



WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN
PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka terhadap Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan perlu diadakan penyesuaian;
- b. bahwa dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, disebutkan pada dinas daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Waf A

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8);
 8. Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 163 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERSAMPAHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.

6. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
9. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan yang selanjutnya disingkat UPT Pelayanan Persampahan adalah unsur pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Pelayanan Persampahan.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan selanjutnya disingkat Kepala UPT Pelayanan Persampahan adalah unsur pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Pelayanan Persampahan.
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
14. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
15. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
16. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial,



kawasan industri, kawasan khusus, fasilitasi sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

17. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
18. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19. Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
20. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
21. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPT Pelayanan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
- (2) UPT Pelayanan Persampahan merupakan Unit Pelaksana Teknis Tipologi A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Pelayanan Persampahan melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis dibidang pengelolaan sampah dan kebersihan.



- (2) UPT Pelayanan Persampahan dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pelayanan Persampahan.
- (5) Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Pelayanan Persampahan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT,
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Pelaksana; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh Oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka menjalankan tugasnya di UPT Pelayanan Persampahan.
- (3) Bagan susunan organisasi UPT Pelayanan Persampahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

UPT Pelayanan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis bidang yang berkenaan dengan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah serta Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menurut pola koordinasi dengan Bidang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Kepala UPT Pelayanan Persampahan

Pasal 6

- (1) Kepala UPT Pelayanan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan teknis Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT Pelayanan Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan sampah berdasarkan rencana operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pada TPS dan TPS3R;
 - c. pelaksanaan pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pada Rumah Kompos;
 - d. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana dinas yang ada di TPS ,TPS3R, Rumah Kompos dan Bank Sampah;



- e. pelaksanaan pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penyapuan jalan dan kebersihan;
- f. pelaksanaan pemilahan, pengumpulan serta pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS3R;
- g. pelaksanaan pemilahan, pengumpulan serta pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dari sumber sampah, TPS dan TPS3R ke TPA dan/atau TPST;
- h. pelaksanaan pendataan objek dan subjek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- i. pelaksanaan fasilitasi operasional terkait teknis retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- j. pelaksanaan pencatatan, penerimaan, penyetoran dan pelaporan hasil pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pembagian/pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan UPT Pelayanan Persampahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
- l. pelaksanaan bimbingan tugas kepada bawahan pada UPT Pelayanan Persampahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- m. penyiapan bahan operasional UPT Pelayanan Persampahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- n. pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkungan UPT Pelayanan Persampahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

a f h

- o. pelaksanaan evaluasi kegiatan di lingkungan UPT Pelayanan Persampahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- p. penyiapan laporan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPT Pelayanan Persampahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan tugas ketatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan rencana program dan kegiatan UPT Pelayanan Persampahan;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan rumah tangga serta kearsipan;
 - c. pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan UPT Pelayanan Persampahan;
 - d. penyusunan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk teknis operasional UPT Pelayanan Persampahan;



- e. penyiapan bahan penyusunan laporan berkala UPT Pelayanan Persampahan;
- f. pelaksanaan fasilitasi kegiatan kebersihan, ketertiban, dan kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai, serta pengamanan di lingkungan UPT Pelayanan Persampahan;
- g. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan UPT Pelayanan Persampahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
- h. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPT Pelayanan Persampahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan UPT Pelayanan Persampahan dengan cara membandingkan antara rencana teknis operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam



jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Wali Kota dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT Pelayanan Persampahan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional serta tenaga ahli dalam lingkup UPT Pelayanan Persampahan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan UPT Pelayanan Persampahan maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT Pelayanan Persampahan wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah tegas yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT Pelayanan Persampahan bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.



- (4) Kepala UPT Pelayanan Persampahan melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (5) Kepala UPT Pelayanan Persampahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dalam menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Pelayanan Persampahan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.
- (7) Dalam menyampaikan laporan, Kepala UPT Pelayanan Persampahan juga wajib menyampaikannya kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja sebagai tembusan laporan.
- (8) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT Pelayanan Persampahan memberi bimbingan kepada bawahan melalui rapat berkala.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai ditetapkan dan dilakukan pelantikan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 122 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Berita Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 122), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 JANUARI 2023

 Pj. WALI KOTA PEKANBARU, 


MUFLIHUN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 JANUARI 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


INDRA POMI NASUTION

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR : 3 TAHUN 2023
TANGGAL : 18 JANUARI 2023

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN PERSAMPAHAN
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA PEKANBARU



 Pj. WALI KOTA PEKANBARU, 


 MUFLIHUN